

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

2019

KPT SEK KPU SINJAI NO 8/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/I/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

ABSTRAK : 

- untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang transparan dan akuntabel melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan E- Purchasing, maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.02/2018; PKPU No. 5 Tahun 2008, sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
- Lamp. 1 hlm.